

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI LANSIA PADA PEMILU 2019 DI KOTA PANGKALPINANG

Adelia, Hendra Saputra, Sakdon, Tri Kurniawan

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung

adeliapkp20@gmail.com

hendrasaputra1896@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam menyukseskan pemilu di Indonesia. Adapun dalam tulisan ini akan membahas dan menjelaskan bagaimana partisipasi politik dikalangan lansia (lanjut usia) yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang. Panti Bhakti Siti Anna menjadi pilihan dalam fokus kajian tulisan ini. Data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung ke pihak Bawaslu Kota Pangkalpinang. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa partisipasi lansia di Panti Bhakti Siti Anna masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana keinginan mereka untuk terlibat di pemilu 2019 nanti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan partisipasi lansia, yakni dengan cara sosialisasi politik dan pendekatan langsung ke lansia. Dari dua upaya tersebut, lansia sangat menunjukkan sisi semangat yang tinggi untuk memberikan suaranya dalam pemilu 2019.

Keyword: Partisipasi Politik, Lansia, Pemilu

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan dalam suatu Negara. Hak tersebut dapat tersalurkan melalui wakil rakyat. Pemilihan wakil rakyat menjadi penting dalam memajukan suatu Negara. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperlancar jalannya sistem pemerintahan Indonesia.

Partisipasi politik masyarakat ialah bentuk perwujudan Negara demokrasi. Partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sistem demokrasi, karena suara rakyatlah yang akan menentukan keputusan politik nantinya. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah (wakil rakyat) tentunya menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam pemilu ataupun pilkada.

Sejak era reformasi telah dilaksanakan selama empat kali pemilu yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dalam memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu dalam pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Dari penyelenggaraan pemilihan tersebut, Indonesia menargetkan angka partisipasi politik yang cukup tinggi. Misalnya pada pileg dan pilpres tahun 2014 lalu, ditargetkan partisipasi Politik masyarakat sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya partisipasi politik dalam pemilu.

Salah satu bentuk dari pemilihan umum yakni dengan adanya pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada. Pilkada atau pilkada baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang. Pasalnya pilkada baru saja selesai dilakukan dan hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena melihat dari banyaknya jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yakni sebanyak 126.949. Dari jumlah tersebut diketahui tingkat partisipasi pemilih hanya 62% dari semua pemilih yang ikut memilih. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada 2018.

Masyarakat memiliki hak yang sama dalam hal menggunakan hak suaranya, dari mulai pemilih pemula sampai dengan pemilih yang sudah lanjut usia (lansia). Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Berdasarkan persentase penduduk lansia di Indonesia, terdapat 7,25% jumlah lansia yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Data tersebut menunjukkan bahwa lansia di kepulauan Bangka Belitung tergolong dalam jumlah yang banyak.

Di Kota Pangkalpinang sendiri terdapat 4.853 jumlah pemilih lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Dalam jumlah tersebut, menjadi tugas pemerintah dan semua kalangan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi lansia. Mengingat bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk memberikan suaranya, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki baik itu dari segi kesehatan atau lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Seharusnya meskipun sudah lanjut usia, tidak membatasi kalangan lansia untuk ikut serta dalam pemilu. Akan tetapi senyatanya, dapat kita lihat sendiri dilapangan (TPS) yang tersebar disekitar kita saat pemilu, hanya sedikit lansia yang ikut dalam memilih. Oleh sebab itu menjadi diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilu di Kota Pangkalpinang. Mengingat juga, bahwasanya Kota Pangkalpinang adalah cerminan dari perilaku dan tindakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Karena Pangkalpinang sebagai Ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas ialah bagaimana peran Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan partisipasi lansia dalam pemilu 2019. Bawaslu sebagai pengawas proses pemilu akan berupaya supaya lansia tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu dan dapat menggunakan hak pilih mereka. Mengingat bahwasanya lansia memiliki keterbatasan, misalnya di Panti Bhakti Siti Anna sebagian besar diantara lansia sudah banyak yang menggunakan kursi roda. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi mereka untuk berpergian, terutama saat ingin ke TPS (tempat pemungutan suara).

B. KERANGKA TEORITIS

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menurut Budiarjo (dalam Cholisin, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai dalam kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Sedangkan Menurut Anggel (dalam Ross, 1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

a.) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dai kelompok usia menengah keatas dan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b.) Jenis kelamin

Dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti dalam banyak masyarakat

peranan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c.) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya suatu sikap yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

d.) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang dapat menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh suatu yang mapan perekonomiannya.

e.) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa saling memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

C. PEMBAHASAN

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemilu partisipasi politik sangat dibutuhkan untuk memperlancar dan mensukseskan pemilu.

Data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat partisipasi politik saat diadakannya pemilihan Walikota Pangkalpinang beberapa bulan lalu menunjukkan hanya 62% partisipasi masyarakat dalam pilkada, dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 126.949 orang. Hal tersebut membuktikan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat masih dikatakan rendah. Seharusnya dengan semakin tuanya

umur demokrasi suatu Negara, maka seharusnya semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat.

Apalagi mengingat bahwa Pangkalpinang sebagai Ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya sebagai masyarakat ibukota, seharusnya mampu memberikan contoh kepada masyarakat diluar kota Pangkalpinang. Karena dapat dikatakan pula sikap dan tindakan masyarakat ibukota mencerminkan masyarakat luas lainnya yang ada di Bangka Belitung. Jika masyarakat ibukota saja memiliki tingkat partisipasi yang rendah, lalu bagaimana masyarakat diluar kota itu. Partisipasi politik perlu ditingkatkan diberbagai lapisan masyarakat. dari pemilih pemula sampai pemilih lanjut usia.

Partisipasi politik dikalangan lansia perlu ditingkatkan, apalagi mengingat bahwa para lansia memiliki keterbatasan tertentu. Keterbatasan tersebut dapat berupa gangguan kesehatan ataupun hal lainnya yang disebabkan oleh faktor usia. Menjadi tugas kita bersama dalam upaya membantu lansia supaya memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk tetap ikut serta dalam pemilu ataupun pilkada. Semua kalangan berhak terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkalpinang misalnya, melakukan pengawasan pemilu tingkat Kota atau dalam lingkup kota. Peran Bawaslu sangat penting dalam membantu menyukseskan pemilu ataupun pilkada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka telah ditetapkan peraturan mengenai apa saja tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Bawaslu, baik itu tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, ataupun Kecamatan (panwascam). Bawaslu Kota Pangkalpinang diresmikan atau dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 tepatnya pada saat pilwako (pemilihan walikota) Pangkalpinang telah dilakukan.

Bawaslu Kota Pangkalpinang bertugas penting dalam mengawasi pemilu yang berada di tingkat Kota. Tidak hanya dalam hal mengawasi jalan atau proses dalam pemilu, tetapi Bawaslu Kota juga memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan masyarakat serta dengan ormas-ormas yang ada di Kota Pangkalpinang. Hal yang dilakukan yakni dengan cara mengadakan rapat bersama pihak terkait agar mengetahui berbagai larangan dalam pemilu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu.

Meskipun masih terhitung baru dibentuknya dan diresmikannya Bawaslu Kota, akan tetapi sampai saat ini banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota dalam proses memperlancar pemilu. Selain dari upaya-upaya yang telah dijelaskan tadi, ada upaya lainnya yang

menjadi menarik untuk dibahas yakni Salah satunya ialah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik dalam melakukan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dikalangan lansia Kota Pangkalpinang. Agar lebih mempermudah dan terorganisir, maka salah satu bentuk upaya mereka ialah dengan cara melakukan pendekatan dan sosialisasi di salah satu yayasan atau panti khusus lansia yang berada di Kota Pangkalpinang.

Panti Bhakti Siti Anna menjadi pilihan pihak Bawaslu Kota untuk melakukan upaya pengawasan partisipatif. Tujuan dari diadakannya pendekatan dan sosialisasi di Panti ini yaitu untuk dapat meningkatkan partisipasi politik terutama pengawasan partisipatif dalam hal ikut serta saat pemilihan umum. Panti dijadikan salah satu tempat dalam melakukan upaya pengawasan partisipatif dikarenakan panti merupakan bentuk yang terorganisir, sehingga memudahkan pihak Bawaslu untuk melakukan pengawasan langsung. Penghuni panti inipun tergolong banyak, yakni kisaran 50-60 orang lansia, yang mayoritasnya adalah oma-oma yakni sekitar 75% dan 25%nya lagi adalah opa-opa.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dikalangan lansia yakni:

1.) Sosialisasi politik

Menurut Gabriel A. Almond (dalam Damsar, 2012:154), sosialisasi politik adlah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan ialah dengan cara menyampaikan bahwa betapa pentingnya keterlibatan lansia dalam menyukseskan pemilihan umum. Tidak hanya itu, Bawaslu Kota juga menyampaikan bahwa mereka yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) berhak untuk ikut dalam pemilu. Sedangkan mereka yang tidak dan atau masih belum terdaftar sebagai pemilih tetap dianjurkan untuk melapor agar dapat diproses nantinya, sehingga semua anggota yang berdomisili di wilayah Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang dapat terlibat dalam pemilu dan dapat menggunakan hak suaranya. Selain itu juga, ditekankan pada semua anggota di Panti Bhakti Siti Anna, bahwasanya jangan sampai hak pilih (hak suara) mereka disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan kecurangan. Mereka dihimbau supaya tidak mudah terpengaruh oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau melakukan kecurangan dalam pemilu.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota di Panti Bhakti Siti Anna ini lebih menekankan pada pengawasan partisipatif, yang menjelaskan bahwasanya pengawasan ini penting untuk dilakukan oleh diri lansia sendiri untuk menjaga dirinya supaya mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya Bawaslu

Kota Pangkalpinang untuk menjaga hak pilih lansia. Karena mereka masih mempunyai hak atas suaranya meskipun umur mereka sudah di atas 70 tahun ke atas, selagi mereka mampu dan terdaftar sebagai pemilih, maka mereka berhak menggunakan suara pilihannya.

Mereka yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih tetap berhak menggunakan suaranya. Oleh karena itu pihak Bawaslu berupaya tetap ingin menjaga hak pilih mereka, mengingat jumlah lansia yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang tergolong banyak yakni sebanyak 4.853 orang yang usianya di atas 70 tahun. Sangat disayangkan jika mereka tidak dapat ikut dalam pemilu hanya karena kurangnya pemahaman tentang pemilu dan kurang memahai bahwa mereka masih berhak memberika suaranya dalam pemilu.

2.) Pendekatan secara langsung

Adapun upaya lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang yakni dengan cara melakukan pendekatan ke setiap lansia di Panti Bhakti Siti Anna untuk mengetahui bagaimana keinginan mereka dalam proses pemilu. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan supaya lebih mengetahui secara mendalam bagaimana dan sejauh mana keinginan lansia dalam menyukseskan pemilu dan bagaimana mereka terlibat dalam pilwako bulan lalu. Karena diketahui bahwa mereka yang berada di Panti tersebut memiliki keterbatasan. Tidak sedikit diantara mereka yang sudah menggunakan alat bantu berupa kursi roda dan ada beberapa diantara mereka yang dalam kondisi tidak sehat. Keterbatasan tersebutlah yang menjadi salah satu perhatian khusus bagi kita semua untuk melihat bagaimana keinginan mereka untuk tetap ikut berpartisipasi dalam politik ditengah-tengah keterbatasan tersebut.

Melalui pendekatan secara langsung dapat dengan mudah mengetahui hambatan dan motivasi apa yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi mereka dalam pemilu. Misalnya sebagai contoh saja, dengan pendekatan secara langsung pihak Bawaslu Kota dapat mengetahui bahwasanya lansia di panti tersebut sangat menginginkan dan masih mau terlibat dalam memberikan suaranya. Akan tetapi karena di panti belum ada TPS (tempat pemungutan suara) maka mereka yang ingin memilih harus mencari TPS terdekat. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah menggunakan kursi roda dan yang sedang sakit tidak bisa ikut terlibat dalam pemilu, seperti saat pemilihan kepala daerah bulan lalu. Semangat mereka untuk ikut berpartisipasi juga dapat terlihat jelas saat mereka meminta bantuan berbagai pihak terkait agar dapat memfasilitasi mereka saat pemilu 2019 nanti dilakukan. Karena mereka tidak mau jika harus golput.

Dari dua upaya tersebut diketahui bahwa lansia yang ada di Panti Bhakti Siti Anna masih sangat memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Mereka memiliki keinginan dan semangat

yang tinggi untuk tetap terlibat dalam pemilu. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang yang melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada lansia yang ada di panti tersebut. Ibu Ida Kumala S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa keinginan dan semangat lansia yang ada di Panti Bhakti Siti Anna sangat tinggi untuk ikut dalam pemilu. Dari hasil sosialisasi dan pendekatan itu, selain dapat mengetahui bagaimana antusiasnya lansia dalam pemilu, pihak bawaslu kota juga sekaligus mendata lansia yang sudah memiliki e-KTP dan yang masih belum. Hal itu nantinya akan ditindaklanjuti supaya nantinya lansia yang ada di panti itu dapat menggunakan semua hak suaranya dalam pemilu nantinya. Diketahui juga bahwa bagi mereka yang sudah memiliki e-KTP dan sudah terdaftar sebagai DPT mereka ikut dalam memilih dalam pilkada kota pangkalpinang bulan lalu. Akan tetapi bagi mereka yang berdomisili diluar kota Pangkalpinang mereka tidak dapat ikut dalam memberikan suaranya. Mereka yang memiliki KTP berdomisili di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya bisa memilih presiden, DPD, dan DPR RI karena mereka telah menjadi DPT di daerah asal mereka masing-masing, khususnya bagi para pengurus panti Bhakti Siti Anna tersebut. namun, bagi mereka yang memiliki KTP berdomisili kota Pangkalpinang, maka mereka dapat memilih semuanya, baik itu pilkada ataupun pemilu.

Pendataan tidak hanya dilakukan untuk lansia panti, tetapi termasuk juga pengurus panti Bhakti Siti Anna. Karena diketahui bahwa pengurus panti tersebut sebagian besar berasal dari luar Bangka Belitung. Oleh sebab itu melalui pendataan ini dapat membantu mengetahui seberapa banyak masyarakat yang masih dan belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Dari pendataan itu secara keseluruhan diketahui bahwa ada sekitar 34 orang yang masih belum termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) termasuk didalamnya pengurus panti dan anggota panti.

Diketahui juga bahwa partisipasi lansia dalam pemilu dapat dilihat dari bagaimana mereka tetap ikut mencoplos saat dilakukannya pemilihan kepala daerah Kota Pangkalpinang beberapa bulan yang lalu. Pemilihan Kepala Daerah (pilwako) tersebut disukseskan juga oleh lansia-lansia yang ada di Panti Bhakti Siti Anna, mereka yang dalam keadaan sehat ikut memilih di TPS terdekat, sedangkan beberapa diantara mereka yang sakit terpaksa tidak ikut dalam mencoplos, hal tersebut dikarenakan keterbatasan keadaan (gangguan kesehatan). Akan tetapi selagi mereka mampu untuk memilih, mereka tetap dilibatkan untuk memilih, karena untuk di panti itu sendiri tidak tersedianya TPS, sehingga untuk memberikan suaranya, mereka harus mendatangi TPS terdekat.

Adapun rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Pangkalpinang terhadap KPU (komisi pemilihan umum) kota Pangkalpinang, yakni berupa rekomendasi untuk tetap memasukan para lansia yang berumur

70 tahun keatas ke dalam DPT (daftar pemilih tetap) karena mereka masih berhak untuk terlibat dalam pemilu dan memberikan suaranya. Di panti Bhakti Siti Anna sendiri rata-rata sudah berumur 70 tahun keatas dan bahkan ada yang telah berumur 98 tahun. Bawaslu kota berharap KPU dapat memfasilitasi mereka untuk menyukseskan pemilu 2019 nanti, supaya partisipasi mereka tetap terjaga.

Menurut Budiarjo (2012:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai dalam kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Mengacu pada pendapat Budiarjo, diketahui bahwa partisipasi politik itu dapat dilakukan dengan cara baik langsung maupun tidak langsung dan setidaknya dapat ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu keterlibatan lansia dalam memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik mereka.

Menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik dikalangan lansia dengan melihat pendapat Anggel dan Ros tentang partisipasi. Menurut Anggel dan dalam Ros (1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang ialah faktor usia. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa penyebab mereka (lansia) tidak ikut terlibat dalam pilkada bulan lalu dikarenakan karna faktor usia mereka, yang menyebabkan kesehatan mereka mulai terganggu. Ada yang sudah menggunakan kursi roda, ada yang kurang bisa melihat secara jelas dan banyak lagi gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh bawaan usia. Dengan kondisi yang demikian diharapkan para suster atau pengasuh lansia di Panti Bhakti Siti Anna dapat membantu para lansia untuk ke TPS nantinya, khususnya bagi mereka yang sudah menggunakan kursi roda dan ada juga yang terkena *stroke*. Nantinya pihak Bawaslu kota akan memantau apakah nantinya pihak pengurus panti dapat mengantarkan para lansia ke TPS terdekat saat pemilu nantinya. Hal tersebut dilakukan guna mengawal hak pilih para lansia agar tetap dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019 nanti.

Meningkatkan partisipasi politik dikalangan lansia merupakan tugas kita bersama, jika partisipasi dikalangan lansia semakin meningkat berarti tugas kita dalam proses penyelenggaraan pemilu dikatakan berhasil.

Sebenarnya bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu dalam hal mengawal dan mensukseskan pemilu, akan tetapi menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peran segala kalangan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama dikalangan lansia. Perlu ditekankan bahwa lansia bukanlah beban Negara ataupun keluarga, lansia merupakan golongan masyarakat yang perlu perhatian khusus dan seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi mereka sehingga mereka dapat ikut terlibat dalam pemilu.

Seperti yang diketahui bahwa saat pilwako beberapa bulan lalu, masih ada beberapa lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang tidak dapat melaksanakan pemilihan dikarenakan terkendala oleh kesehatan. Karena di panti tidak disediakan TPS mereka pun tidak dapat ikut dalam memilih. Hanya mereka yang dalam kondisi sehat saja yang dapat ikut memilih dengan mendatangi TPS terdekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya peranan pihak terkait dalam memfasilitasi hak pilih mereka.

D. PENUTUP

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dikalangan lansia (lanjut usia) dalam pemilu sangat tinggi. Meskipun mereka sudah lansia tetapi semangat untuk melibatkan diri dalam memberikan suaranya tidak diragukan lagi. Partisipasi mereka dapat dilihat pula saat pilkada beberapa bulan lalu. Mereka tetap memberikan suaranya dengan mendatangi diri ke salah satu TPS (tempat pemungutan suara) terdekat.

Diketahui juga bahwa tidak semua lansia di Panti Bhakti Siti Anna yang mempunyai e-KTP, ada sebagian diantara mereka yang masih menggunakan KTP lama. Mereka yang menggunakan KTP lama dan belum terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap) akan di data dan diproses supaya tetap dapat melibatkan diri dalam pemilu 2019. Tidak hanya itu, penghuni panti tidak hanya berdomisili Pangkalpinang, ada pula yang berasal dari luar kota Pangkalpinang, sehingga saat pilwako kemarin mereka tidak dapat terlibat dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu peran pihak terkait sangat diharapkan dalam meningkatkan partisipasi mereka khususnya yang berdomisili di Pangkalpinang.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Bawaslu Kota, yakni dengan cara sosialisasi dan pendekatan langsung ke lansia di Panti Bhakti Siti Anna. *Pertama*, sosialisasi politik: dianggap perlu dilakukan supaya dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suara lansia dalam memberikan keputusan politik nantinya. Menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif perlu ditumbuhkan dalam diri individu lansia. Karena pengawasan partisipatif harus ada dalam diri sendiri terlebih dahulu, artinya individu harus menyadari dan harus mengawasi diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki niat curang dalam

pemilu. Sehingga individu mampu membentengi diri dan hak suaranya tetap terjaga. *Kedua*, pendekatan secara langsung: hal ini dilakukan guna mengetahui lebih mendalam hambatan apa yang dirasakan para lansia di Panti Bhakti Siti Anna serta apa saja yang membuat mereka memiliki semangat yang tinggi untuk tetap ikut dalam pilkada dan pemilu.

Dari dua upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan semakin meningkatnya partisipasi politik dikalangan lansia, dalam hal memberikan suaranya. Dengan adanya upaya yang demikian juga diharapkan mampu diterapkan lagi di berbagai lansia yang tersebar di Kota Pangkalpinang agar semakin banyak pula lansia yang menyadari akan pentingnya suara mereka dalam menentukan keberhasilan dalam menyukseskan pemilu.

Harapan dari pihak Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam upaya mensukseskan pemilu 2019 nanti yakni peranan KPU dalam memfasilitasi para lansia diseluruh wilayah Kota Pangkalpinang agar dapat mempermudah mereka saat ingin melakukan pencoplosan di pemilu nantinya. Untuk di Panti lansia sendiri sepertinya akan dapat dengan mudah untuk mengkoordinirnya karena panti lansia bersifat terorganisir. Sehingga dapat dengan mudah untuk dipantau, akan tetapi lansia yang berada diluar panti sulit untuk dimasuki oleh pihak Bawaslu, dan itupun sudah masuk ranah tugas KPU Kota Pangkalpinang untuk memberikan sosialisasi dan arahan ke pada semua lansia yang ada di wilayah kota Pangkalpinang yang biasanya dilakukan di setiap Kelurahan. Sosialisasi dan pendekatan dapat dilakukan kepada setiap lansia dimasing-masing kelurahan supaya mempermudah dalam memberikan arahan tentang pemilu. Serta dapat lebih mempermudah dalam mendata lansia-lansia yang dalam kondisi yang sudah tidak sehat lagi, misalnya gangguan kesehatan mata, *stroke*, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handoyo, Eko. 2016. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya Pess.
- Huntington, S.P & Nelson J. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.

Arifin, dkk. 2018. *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Fkip Universitas Muhammadiyah Ponogoro Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.*

(<http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia/article/view/144>, diakses pada Tanggal 11 Desember 2018).

Azhar, Muhamad. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.*

(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2823>, diakses pada Tanggal 11 Desember 2018).

Damanhuri, dkk. 2017. *Kajian tentang Peran Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pilkada Banten.*

(<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UCEJ/article/view/2809/2222>, diakses pada Tanggal 11 Desember 2018).

Djuyandi, Yusa. [online]. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.*

(journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/viewFile/3263/2647, diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pukul 21.10 wib).

Herlambang. 2018. *Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Peningkatan Partisipasi Penyandang Tuna Netra dalam Pilkada Tahun 2015.*

(<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5592>, diakses pada Tanggal 11 Desember 2018).

Kadir, Adi Abdul, dkk. 2017. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Dikecamatan Tidore Tahun 2015.*

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18134>, diakses pada Tanggal 6 Desember 2018).

Liando, Daud M. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat.*

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190/16738>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

Mashuri. 2014. *Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi.*(ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Menara/article/download/850/810, diakses pada Tanggal 10 Desember 2018).

Nurhasim, Moch. [online]. 2014. *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penajakan.*(https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada

Pemilu_2014_Studi_Penjajakan.pdf, diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pukul 21.00 wib).

Sudiardana, I Made & I Made Wimas Candranegara. 2013. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2013*. (<http://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa/article/download/512/387>, diakses pada Tanggal 8 Desember 2018).

Supriyatno, Yanto. 2016. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum presiden Tahun 2014*. (<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/view/373>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

Suharyanto, Agung. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*. (<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>, diakses pada Tanggal 8 Desember 2018).

Sholihin, Rio, dkk. [online]. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. ([e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/536/488](http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/536/488), diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pukul 21.12 wib).

Valiana, Anna & Anita Trisiana. 2016. *Analisis Strategi Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemenangan Rudi Dan Purnomo dalam Pilkada 2015 Kota Surakarta*. (<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/download/1560/1376>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2018).

Yunita, Ratih Puspita & Sugiyarta Stanislaus. [online]. 2014. *Orientasi Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip/article/view/3747>, diakses pada tanggal 9 Desember 2018 pukul 21.05 wib).

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.